



**P U T U S A N**

**Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WARDIMAN alias BANG JALU bin YAMAN**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 9 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Buni Herang Rt. 004 Rw. 001 Desa  
Cipayung Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 s/d tanggal 03 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2019 s/d 13 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 17 Januari 2020 s/d tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARDIMAN alias BANG JALU bin YAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*PENIPUAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar kartu KTP 3216111308010001 milik ROBI AGUSTIAWAN. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. ROBI AGUSTIAWAN.
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek 0503631729 An. MUHAMAD KUSNADI berikut kartu ATM Bank BNI. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. MUHAMAD KUSNADI.
  - 1 (satu) lembar bukti Transaksi dari Rekening Bank BJB 5140201018775 An. FITRI DWI ANGGIANI kepada Rekening Bank BNI No. Rek 0503631729 An. MUHAMAD KUSNADI tanggal 04 September 2019.
  - 1 (satu) lembar bukti Transaksi Alfamart dari Sdr. ALFI NURHIDAYAH kepada Sdr. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor hp penerima 085773821431 tanggal 10 Oktober 2019.Terlampir dalam berkas.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna pink. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal; Bahwa terdakwa WARDIMAN alias BANG JALU bin YAMAN, pada hari Kamis tanggal 4 September 2019 sekira pukul 15.15 wib atau setidaknya dalam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat Jl. R.E. Mardinata Mesin ATM Bank BJB Syariah Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 13.42 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Alfamaret Sipang Mutiara Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi AGUS APRIYANSYAH sedang mencari pekerjaan kemudian saksi AGUS APRIYANSYAH membuka grup forum Info Loker Loker Cikarang dan melihat ada yang berposting dengan kata “LAGI BUTUH KERJAAN NEH, LEWAT ADM GAK APA ASAL AMANAH” kemudian saksi AGUS APRIYANSYAH berkomentar dengan mengatakan “IKUT NYARI....”.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi AGUS APRIYANSYAH melihat inbox masuk dari Facebook yang nama akunnya “ARYANTI ALFAREZI” dimana diinbox tersebut meyakinkan saksi AGUS APRIYANSYAH yang mengatakan “ADA MBAK... BANG JALU, UDAH BANYAK YANG MASUK MELALUI DIA....” lalu akun Facebook tersebut memberikan nomor handphone milik Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku sebagai BANG JALU tersebut yang bisa memasukkan orang untuk bekerja kepada saksi AGUS APRIYANSYAH.
- Setelah mendapatkan nomor handphone tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 saksi AGUS APRIYANSYAH menghubungi Terdakwa melalui whatsapp yang mana Terdakwa meyakinkan saksi AGUS APRIYANSYAH dengan cara bahwa Terdakwa dapat memasukkan saksi AGUS APRIYANSYAH di PT TOYOPLAS dikawasan Industri Delta Silicon 3 dengan gaji per bulan sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana biaya administrasi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta saksi AGUS APRIYANSYAH untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya bisa nanti sore habis magrib dianter kerumah Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan foto dan alamat rumah palsu agar saksi AGUS APRIANSYAH yakin dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS APRIANSYAH meminta nomor rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening bank BNI dengan nomor rekenig : 050-363-1729 milik teman Terdakwa yang bernama saksi MUHAMAD KUSNADI dimana teman Terdakwa tidak mengetahui niat Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS APRIANSYAH mentransfer uang tersebut di Jl. R.E. Mardinata Mesin ATM Bank BJB Syariah Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut ke Terdakwa selanjutnya saksi AGUS APRIANSYAH mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima bukti tersebut dari saksi AGUS APRIANSYAH kemudian Terdakwa langsung mematikan nomor handphone milik Terdakwa sehingga saksi AGUS APRIANSYAH tidak bisa menghubungi Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS APRIANSYAH menuju alamat rumah yang diberikan oleh Terdakwa dan sesampainya di rumah yang dimaksud, kemudian saksi AGUS APRIANSYAH bertemu langsung dengan saksi HENDRIK alias JALU yang asli, dan mengatakan bahwa saksi HENDRIK alias JALU tidak pernah menerima uang yang i saksi AGUS APRIANSYAH transfer ke Bank BNI atas nama MUHAMAD KUSNADI dan saksi HENDRIK alias JALU tidak pernah berhubungan dengan saksi AGUS APRIANSYAH melalui cahting Whatsapp
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, saksi ALFI NURHIDAYAT memposting di Facebook Group Info Loker Cikarang yang mana postingan tersebut "ADA LOKER GAK YA... NYARI CALO YANG BENAR BENAR BISA MASUKIN KERJA" dan tidak lama kemudian masuk di inbox dengan nama akun Facebook yang bernama "ARYANTI ALFAREZI" dengan membalas komentar milik saksi ALFI NURHIDAYAT yang mengatakan "ADA NEH... BANG JALU, UDAH BANYAK YANG MASUK MELALUI DIA" kemudian saksi ALFI NURHIDAYAT diberikan nomor milik Terdakwa bukan milik BANG JALU asli.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi ALFI NURHIDAYAT menghubungi Terdakwa melalui whatsapp kemudian Terdakwa menjanjikan saksi ALFI NURHIDAYAT akan bekerja di PT NITTSU SHOJI INDONESIA di kawasan Industri MM2100 dengan gaji per bula Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana biaya administrasi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga meyakinkan saksi ALFI NURHIDAYAT dengan mengatakan “KALO MAU BESOK LANGSUNG KERJA SHIFT 2 (Dua) BAWA LAMARANNYA KETEMUAN SAMA SAYA DI DEPAN PT NITTSU SHOJI INDONESIA TAPI ADIMINSTARINYA DI TRANSFER SEKARANG”, dan Terdakwa juga mengirimkan alamat rumah kepada saksi ALFI NURHIDAYAT, setelah diyakikan oleh Terdakwa dengan perkataannya tersebut lalu saksi ALFI NURHIDAYAT percaya sehingga saksi ALFI NURHIDAYAT langsung meminta nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa meminta saksi ALFI NURHIDAYAT untuk langsung bayar di Alfamart saja dengan identitas nama ROBI AGUS SETIAWAN dengan diberikan nomor handhphone 0857-7382-1431.
- Bahwa setelah diberikan identitas dan nomor handhphone kemudian saksi ALFI NURHIDAYAT langsung menuju Alfamart Sipang Mutiara Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan langsung mentransfer uang sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut kemudian saksi ALFI NURHIDAYAT mengirim bukti transfer kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang an. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor handhphone.
- Bahwa kemudian setelah saksi ALFI NURHIDAYAT mentransfer uang tersebut, Terdakwa susah dihubungi selanjutnya saksi ALFI NURHIDAYAT mendatangi rumah sesuai alamat yang Terdakwa berikan kepada saksi ALFI NURHIDAYAT.
- Bahwa sesampainya rumah yang dimaksud, kemudian saksi ALFI NURHIDAYAT bertemu langsung dengan saksi HENDRIK alias JALU yang asli, dan mengatakan bahwa saksi HENDRIK alias JALU tidak pernah menerima uang yang saksi ALFI NURHIDAYAT transfer melalui alfamart dan saksi HENDRIK alias JALU tidak pernah berhubungan dengan saksi ALFI NURHIDAYAT melalui chatting Whatsapp.
- Bahwa kemudian setelah mengetahui saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAT telah dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya saksi HENDRIK alias JALU yang asli memancing Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Lottemart selanjutnya saksi HENDRIK alias JALU memantau keberadaan Terdakwa di Lottemart setelah mengetahui Terdakwa selanjutnya saksi HENDRIK alias JALU mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan KTP atas nama ROBI AGUSTIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Pink yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk menipu korbannya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa uang milik saksi AGUS APRIANSYAH sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang milik saksi ALFI NURHIDAYAT sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS APRIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi ALFI NURHIDAYAT mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS APRIYANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 15.15 wi di Jl. R.E. Mardinata Mesin ATM Bank BJB Syariah Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, pada saat saksi sedang berkomentar grup forum Info loker Cikarang dimana grup tersebut sedang berposting "Lagi butuh kerjaan neh, lewat ADM gak apa asal amanah", kemudian saksi mengatakan dalam postingan tersebut "ikut nyari...". tidak lama kemudian setelah saksi berkomentar diposting tersebut, ada akun yang bernama "ARYANTI ALFAREZI" membalas komentar saksi dengan berkata "Ada neh.... Bang JALU, udah banyak yang masuk melalui dia...", selanjutnya saksi diberikan nomor Bang Jalu dengan nomor telephone 0813-8653-0762.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan nomor telepon terdakwa tersebut, kemudian saksi dengan terdakwa berlanjut ke chating via whatsapp, dimana pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 saksi menghubungi terdakwa melalui whatsapp.
- Bahwa kemudian terdakwa meyakinkan saksi dengan cara bahwa terdakwa dapat memasukkan saksi di PT TOYOPLAS dikawasan Industri Delta Silicon 3 dengan gaji per bulan sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta biaya administrasi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa meyakinkan saksi, kemudian terdakwa meminta saksi untuk mentransfer uang ADM nya dan pada saat itu saksi tidak memiliki uang sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa, saksi hanya memiliki uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa meminta saksi untuk mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya bisa nanti sore habis magrib dianter kerumah terdakwa yang mana terdakwa memberikan foto dan alamat rumah palsu agar saksi yakin dengan terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi meminta nomor rekening terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening bank BNI dengan nomor rekenig : 050-363-1729 atas nama MUHAMAD KUSNADI.
- Bahwa setelah diberikan nomor rekening tersebut kemudian saksi mentransfer uang tersebut di Jl. R.E. Mardinata Mesin ATM Bank BJB Syariah Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut ke terdakwa selanjutnya saksi mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi menghubungi terdakwa, nomor handphone tersebut tidak bisa dihubungi sehingga saksi menuju alamat rumah yang diberikan oleh terdakwa dan sesampainya di rumah yang dimaksud, saksi bertemu langsung dengan saksi HENDRIK alias JALU yang asli.
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi HENDRIK alias JALU kemudian saksi HENDRIK alias JALU mengatakan kepada saksi kalau saksi HENDRIK alias JALU tidak pernah menerima uang yang saksi transfer ke

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI atas nama MUHAMAD KUSNADI dan saksi HENDRIK alias JALU tidak pernah berhubungan dengan saksi melalui chatting Whatsapp.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi HENDRIK alias JALU yang aslin memancing terdakwa dengan cara saksi HENDRIK alias JALU membuka grup info loker cikarang seolah-olah sebagai orang pencari kerjaan.
- Bahwa kemudian terdakwa mau bertemu dengan saksi HENDRIK alias JALU di Lottemart selanjutnya saksi HENDRIK alias JALU memantau keberadaan terdakwa di Lottemart setelah mengetahui keberadaan terdakwa kemudian saksi HENDRIK alias JALU mengamankan terdakwa.
- Bahwa setelah diamankan oleh saksi HENDRIK alias JALU selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan KTP atas nama ROBI AGUSTIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Pink yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk menipu saksi dan saksi ALFI NURHIDAYAH.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi HENDRIK alias JALU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib di depan Lottemart Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui nama saksi digunakan oleh terdakwa karena dua orang yang datang kerumah saksi yang meminta bertanggungjawab saksi, padahal saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH tersebut apalagi menerima uang transferan sebagai syarat masuk kerja.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dan menerima uang transferan dari saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH.
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa dengan cara saksi memancing terdakwa melalui akun facebook milik saksi yang bernama "SARAH ZHU" dan memposting di group info loket dengan berkata "Info lokernya dong.. umur 21 via ADM gak papa yang penting jelas".

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memposting di group info loker tidak lama kemudian terdakwa menginbok melalui messenger dari akun facebook "ARYANTI ALFAREZI" yang menanyakan sudah dapat kerjaan belum lalu saksi mengatakan belum.
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan nomor telephone bang JALU, selanjutnya saksi berkomunikasi dengan terdakwa dan berjanjian untuk bertemu di Lottemart Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa terdakwa terpancing untuk bertemu dengan saksi sesampainya di lottemart kemudian saksi memanatu dari kejauhan dan melihat terdakwa kemudian saksi mendekati terdakwa selanjutnya langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa setelah diamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan ditemukan KTP atas nama ROBI AGUSTIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Pink yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk menipu saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa saksi AGUS APRIYANSYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi ALFI NURHIDAYAH mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi ALFI NURHIDAYAH sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktoeber 2019 sekira pukul 13.42 wib di Alfamart Simpang Mutiara Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, dengan jumlah saldo yang saksi transfer yakni sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk adminstrasi masuk kerja di PT NITSSU SHOJI INDONESIA.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bisa menyalurkan tenaga kerja di perusahaan pada saat saksi posting di grup forum info loker tentang info

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loker jalur khusus via ADM yakni “Ada loker gak ya...nyari calo yang benar-benar bisa masukin kerja” lalu ada akun Facebook bernama “ARYANTI ALFAREZI” menginbok saksi dengan berkata “Ada mbak.. Bang JALU, udah banyak yang masuk melalui dia...”, kemudian saksi diberikan nomor Bang JALU dengan nomor handphone 08773821431 namun saat itu setelah saksi transfer nomor tersebut sudah tidak aktif.

- Bahwa setelah saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sampai sekarang saksi belum masuk kerja di PT NITTSU SHOJI INDONESIA.
- Bahwa saksi menunjukkan bukti transfer nomor terdakwa melalui alfamart yakni 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang an. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor HP. 085773821431.
- Bahwa saksi sudah mendatangi rumah Bang JALU namun ternyata terdakwa telah menipu saksi memakai nama Bang JALU asli, karena ketika sampai di rumah Bang JALU yang asli, Bang JALU asli tidak mengaku tidak pernah menerima uang transferan dan tidak pernah berhubungan dengan saksi melalui chatting whatsapp.
- Bahwa setelah saksi kerumah Bang JALU asli maka kami sepakat untuk memancing terdakwa yang mengaku sebagai Bang JALU.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melihat facebook orang lain kemudian melihat ada postingan saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH yang sedang membutuhkan pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menginbox masing-masing akun facebook yang mana akun facebook terdakwa bernama “ARYANTI ALFAREZI” dan terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH.
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna pink untuk berkomunikasi kepada saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi AGUS APRIYANSYAH dengan cara terdakwa dapat memasukkan saksi AGUS APRIYANSYAH di PT

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYOPLAS dikawasan Industri Delta Silicon 3 dengan gaji per bulan sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana biaya administrasi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu saksi AGUS APRIYANSYAH hanya memiliki uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi AGUS APRIYANSYAH untuk mentransfer uang tersebut dan sisanya bisa nanti sore habis magrib diantar kerumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa juga meyakinkan saksi AGUS APRIYANSYAH dengan memberikan foto dan alamat rumah palsu agar saksi AGUS APRIYANSYAH yakin dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, terdakwa memberikan nomor rekening bank BNI dengan nomor rekenig : 050-363-1729 milik teman terdakwa yang bernama saksi MUHAMAD KUSNADI dimana teman terdakwa tidak mengetahui niat terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi AGUS APRIYANSYAH mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima bukti tersebut dari saksi AGUS APRIYANSYAH selanjutnya terdakwa langsung mematikan nomor handphone milik terdakwa agar saksi AGUS APRIYANSYAH tidak bisa menghubungi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi AGUS APRIYANSYAH menuju alamat rumah yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk saksi ALFI NURHIDAYAH, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, saksi ALFI NURHIDAYAH memposting di Facebook Group Info Loker Cikarang kemudian terdakwa menginbox saksi ALFI NURHIDAYAH dengan nama akun Facebook yang bernama "ARYANTI ALFAREZI" dengan mengatakan "ADA NEH... BANG JALU, UDAH BANYAK YANG MASUK MELALUI DIA" kemudian terdakwa memberikan nomor telephone terdakwa kepada saksi ALFI NURHIDAYAH bukan milik BANG JALU asli.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi ALFI NURHIDAYAH dengan cara terdakwa menjanjikan saksi ALFI NURHIDAYAH akan bekerja di PT NITTSU SHOJI INDONESIA dikawasan Industri MM2100 dengan gaji per bula Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana biaya administrasi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa juga meyakinkan saksi ALFI NURHIDAYAH dengan mengatakan "KALO MAU BESOK LANGSUNG KERJA SHIFT 2 (Dua) BAWA LAMARANNYA KETEMUAN SAMA SAYA DI DEPAN PT NITTSU

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOJI INDONESIA TAPI ADIMINSTARINYA DI TRANSFER SEKARANG", dan terdakwa mengirimkan alamat rumah kepada saksi ALFI NURHIDAYAH, setelah diyakikan oleh terdakwa dengan perkataannya tersebut lalu saksi ALFI NURHIDAYAH percaya sehingga saksi ALFI NURHIDAYAH langsung meminta nomor rekening terdakwa.

- Bahwa terdakwa meminta saksi ALFI NURHIDYAT untuk langsung bayar di Alfamart saja dengan identitas nama ROBI AGUS SETIAWAN dengan diberikan nomor handhphone 0857-7382-1431.
- Bahwa setelah diberikan identitas dan nomor handphone kemudian saksi ALFI NURHIDAYAH langsung menuju Alfamart Sipang Mutiara Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan langsung mentransfer uang sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut kemudian saksi ALFI NURHIDAYAH mengirim bukti transfer kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang an. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor handphone dan terdakwa langsung mematikan nomor handphonenya agra tidak bisa dihubungi oleh saksi ALFI NURHIDAYAH.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi HENDRIK alias JALU pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib di depan lottemart Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa setelah diamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan ditemukan KTP atas nama ROBI AGUSTIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Pink yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk menipu saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penipuan terhadap saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa BANG JALU yaitu saksi HENDRIK alias JALU memang bisa memasukin orang untuk bekerja di perusahaan dengan menggunakan biaya adm karena terdakwa pernah mengantarkan pacar terdakwa kerumah saksi HENDRIK alias JALU untuk melamar pekerja dan benar pacar saksi masuk bekerja di perusahaan.
- Bahwa terdakwa mengambil gambar foto rumah saksi HENDRIK alias JALU dan juga gambar foto orang-orang yang akan masuk bekerja melalui saksi HENDRIK alias JALU tersebut, sehingga terdakwa bisa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan saksi AGUS APRIANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH.

- Bahwa terdakwa tidak dapat memasukkan kerja di PT manapun, terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan dari saksi AGUS APRIANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH dengan menggunakan nama BANG JALU saja.
- Bahwa uang yang telah terdakwa peroleh dari saksi AGUS APRIANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH, sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-sahari.
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi AGUS APRIANSYAH maupun saksi ALFI NURHIDAYAH.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kartu KTP 3216111308010001 milik ROBI AGUSTIAWAN
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna pink
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek 0503631729 An. MUHAMAD KUSNADI berikut kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) lembar bukti Transaksi dari Rekening Bank BJB 5140201018775 An. FITRI DWI ANGGIANI kepada Rekening Bank BNI No. Rek 0503631729 An. MUHAMAD KUSNADI tanggal 04 September 2019.
- 1 (satu) lembar bukti Transaksi Alfamart dari Sdr. ALFI NURHIDAYAH kepada Sdr. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor hp penerima 085773821431 tanggal 10 Oktober 2019.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melihat facebook orang lain kemudian melihat ada postingan saksi AGUS APRIANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH yang sedang membutuhkan pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menginbox masing-masing akun facebook yang mana akun facebook terdakwa bernama "ARYANTI ALFAREZI" dan terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi AGUS APRIANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH.
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna pink untuk berkomunikasi kepada saksi AGUS APRIANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi AGUS APRIANSYAH dengan cara

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat memasukkan saksi AGUS APRIYANSYAH di PT TOYOPLAS dikawasan Indstri Delta Silicon 3 dengan gaji per bulan sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana biaya administrasi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu saksi AGUS APRIYANSYAH hanya memiliki uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi AGUS APRIYANSYAH untuk mentransfer uang tersebut dan sisanya bisa nanti sore habis magrib dianter kerumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa juga meyakinkan saksi AGUS APRIYANSYAH dengan memberikan foto dan alamat rumah palsu agar saksi AGUS APRIANSYAH yakin dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, terdakwa memberikan nomor rekening bank BNI dengan nomor rekenig : 050-363-1729 milik teman terdakwa yang bernama saksi MUHAMAD KUSNADI dimana teman terdakwa tidak mengetahui niat terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi AGUS APRIANSYAH mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima bukti tersebut dari saksi AGUS APRIANSYAH selanjutnya terdakwa langsung mematikan nomor handphone milik terdakwa agar saksi AGUS APRIANSYAH tidak bisa menghubungi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi AGUS APRIANSYAH menuju alamat rumah yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk saksi ALFI NURHIDAYAH, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, saksi ALFI NURHIDAYAH memposting di Facebook Group Info Loker Cikarang kemudian terdakwa menginbox saksi ALFI NURHIDAYAH dengan nama akun Facebook yang bernama "ARYANTI ALFAREZI" dengan mengatakan "ADA NEH... BANG JALU, UDAH BANYAK YANG MASUK MELALUI DIA" kemudian terdakwa memberikan nomor telephone terdakwa kepada saksi ALFI NURHIDAYAH bukan milik BANG JALU asli.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi ALFI NURHIDAYAH dengan cara terdakwa menjanjikan saksi ALFI NURHIDAYAH akan bekerja di PT NITTSU SHOJI INDONESIA dikawasan Industri MM2100 dengan gaji per bula Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana biaya administrasi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa juga meyakinkan saksi ALFI NURHIDAYAH dengan mengatakan "KALO MAU BESOK LANGSUNG KERJA SHIFT 2 (Dua)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWA LAMARANNYA KETEMUAN SAMA SAYA DI DEPAN PT NITTSU SHOJI INDONESIA TAPI ADIMINSTARINYA DI TRANSFER SEKARANG”, dan terdakwa mengirimkan alamat rumah kepada saksi ALFI NURHIDAYAH, setelah diyakikan oleh terdakwa dengan perkataannya tersebut lalu saksi ALFI NURHIDAYAH percaya sehingga saksi ALFI NURHIDAYAH langsung meminta nomor rekening terdakwa.

- Bahwa terdakwa meminta saksi ALFI NURHIDYAT untuk langsung bayar di Alfamart saja dengan identitas nama ROBI AGUS SETIAWAN dengan diberikan nomor handhphone 0857-7382-1431.
- Bahwa setelah diberikan identitas dan nomor handphone kemudian saksi ALFI NURHIDAYAH langsung menuju Alfamart Sipang Mutiara Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan langsung mentransfer uang sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut kemudian saksi ALFI NURHIDAYAH mengirim bukti transfer kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang an. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor handphone dan terdakwa langsung mematikan nomor handphonenya agra tidak bisa dihubungi oleh saksi ALFI NURHIDAYAH.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi HENDRIK alias JALU pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib di depan lottemart Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa setelah diamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan hasil pengeledahan ditemukan ditemukan KTP atas nama ROBI AGUSTIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Pink yang diakui milik terdakwa yang digunakan untuk menipu saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penipuan terhadap saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa BANG JALU yaitu saksi HENDRIK alias JALU memang bisa memasukin orang untuk bekerja di perusahaan dengan menggunakan biaya adm karena terdakwa pernah mengantarkan pacar terdakwa kerumah saksi HENDRIK alias JALU untuk melamar pekerja dan benar pacar saksi masuk bekerja di perusahaan.
- Bahwa terdakwa mengambil gambar foto rumah saksi HENDRIK alias JALU dan juga gambar foto orang-orang yang akan masuk bekerja

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi HENDRIK alias JALU tersebut, sehingga terdakwa bisa meyakinkan saksi AGUS APRIANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH.

- Bahwa terdakwa tidak dapat memasukkan kerja di PT manapun, terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan dari saksi AGUS APRIANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH dengan menggunakan nama BANG JALU saja.
- Bahwa uang yang telah terdakwa peroleh dari saksi AGUS APRIANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH, sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-sahari.
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi AGUS APRIANSYAH maupun saksi ALFI NURHIDAYAH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan.
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.
5. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “Barang Siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam hal Ini adalah Terdakwa WARDIMAN alias BANG JALU bin YAMAN,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.



dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Perlu kirannya kami tegaskan bahwa kesengajaan (opzet) dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. H.R 24 Januari 1950 No. 287 menyebutkan bahwa sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh alat bukti alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta didukung barang bukti bahwa benar perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa melihat-lihat postingan facebook orang lain yang membutuhkan pekerjaan dimana terdakwa melihat postingan saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH yang sedang membutuhkan pekerjaan. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menginbox saksi AGUS APRIYANSYAH dengan menggunakan Akun Facebook yang bernama "ARYANTI ALFAREZI" dan terdakwa menawarkan pekerjaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AGUS APRIYANSYAH. Bahwa kemudian terdakwa memberikan nomor telpohone terdakwa kepada saksi AGUS APRIYANSYAH. Bahwa terdakwa meyakinkan saksi AGUS APRIYANSYAH dengan cara terdakwa dapat memasukkan saksi AGUS APRIYANSYAH di perusahaan PT TOYOPLAS dikawasan Industri Delta Silicon 3 dengan gaji per bulan sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana biaya administrasi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah setuju untuk melamar pekerjaan di PT TOYOPLAS kemudian terdakwa meminta saksi AGUS APRIYANSYAH untuk mentransfer uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya bisa nanti sore habis magrib dianter kerumah Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan foto dan alamat rumah palsu agar saksi AGUS APRIANSYAH yakin dengan Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, terdakwa memberikan nomor rekening bank BNI dengan nomor rekenig : 050-363-1729 milik teman terdakwa yang bernama saksi MUHAMAD KUSNADI dimana teman terdakwa tidak mengetahui niat terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya saksi AGUS APRIANSYAH mentransfer uang tersebut di Jl. R.E. Mardinata Mesin ATM Bank BJB Syariah Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa setelah mentransfer uang tersebut ke terdakwa selanjutnya saksi AGUS APRIANSYAH mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima bukti tersebut dari saksi AGUS APRIANSYAH kemudian Terdakwa langsung mematikan nomor handphone milik terdakwa sehingga saksi AGUS APRIANSYAH tidak bisa menghubungi terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, terdakwa melihat postingan saksi ALFI NURHIDAYAH di Facebook Group Info Loker Cikarang, kemudian terdakwa menginbox saksi ALFI NURHIDAYAH dengan nama akun Facebook yang bernama "ARYANTI ALFAREZI". Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan nomor telephone milik terdakwa kepada saksi ALFI NURHIDAYAH bukan milik BANG JALU asli. Bahwa selanjutnya saksi ALFI NURHIDAYAH menghubungi terdakwa melalui whatsapp kemudian terdakwa menjanjikan saksi ALFI NURHIDAYAH akan bekerja di PT NITTSU SHOJI INDONESIA dikawasan Industri MM2100 dengan gaji per bula Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana biaya administrasi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa juga meyakinkan saksi ALFI NURHIDAYAH dengan mengatakan "KALO MAU BESOK LANGSUNG KERJA SHIFT 2 (dua) BAWA LAMARANNYA KETEMUAN SAMA SAYA DI DEPAN PT NITTSU SHOJI INDONESIA TAPI ADIMINSTARINYA DI TRANSFER SEKARANG", dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa juga mengirimkan alamat rumah kepada saksi ALFI NURHIDAYAH, setelah diyakikan oleh Terdakwa dengan perkataannya tersebut lalu saksi ALFI NURHIDAYAH percaya sehingga saksi ALFI NURHIDAYAH langsung meminta nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa meminta saksi ALFI NURHIDAYAH untuk langsung bayar di Alfamart saja dengan identitas nama ROBI AGUS SETIAWAN dengan diberikan nomor handphone 0857-7382-1431. Bahwa selanjutnya agar terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut, terdakwa memberikan identitas atasnamakan sdr. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor handphone, yang mana sdr. ROBI AGUS SETIAWAN tidak mengetahui apa maksud tujuan terdakwa meminjam KTP asli miliknya. Bahwa setelah saksi ALFI NURHIDAYAH mengetahui nama tujuan dan nomor telephone yang akan saksi ALFI NURHIDAYAH transfer uang adm tersebut, selanjutnya saksi ALFI NURHIDAYAH langsung menuju Alfamart Sipang Mutiara Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan mentransfer uang ADM sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah mentransfer uang ADM tersebut, saksi ALFI NURHIDAYAH mengirim bukti transfer kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang an. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor handphone. Bahwa kemudian setelah saksi ALFI NURHIDAYAH mentransfer uang ADM tersebut, terdakwa dihubungi oleh saksi ALFI NURHIDAYAH. Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan untuk diri terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dimana uang milik saksi ALFI NURHIDAYAH sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi AGUS APRIYANSYAH sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan seluruhnya untuk kepentingan diri terdakwa yaitu untuk keperluan sehari-hari, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan terdakwa sendiri untuk memperoleh keuntungan secara tanpa hak. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, milik saksi ALFI NURHIDAYAH sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi AGUS APRIYANSYAH sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain. Dengan melakukan satu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat termasuk menunjukkan surat-surat palsu dan/atau memperlihatkan barang palsu.

Menimbang, Tipu muslihat merupakan terjemahan dari kata *Listige kunstgrepen* yaitu suatu tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dari satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi tipu muslihat sedangkan *rangkaian kebohongan di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata *samenweefsels van verdichtsels**, dimana perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa susunan perkataan dari terdakwa haruslah terjalinkan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah kata-kata yang satu membenarkan kata yang lain.

Menimbang, menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam praktek perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dipergunakan bersama-sama secara gabungan. Menghapuskan piutang adalah perbuatan seseorang untuk meniadakan haknya menagih atas piutang yang dimilikinya atas seseorang lainnya dengan menganggap piutang tersebut telah terbayar lunas oleh yang berhutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya terdakwa melihat-lihat postingan facebook orang lain yang membutuhkan pekerjaan dimana terdakwa melihat postingan saksi AGUS APRIYANSYAH dan saksi ALFI NURHIDAYAH yang sedang membutuhkan pekerjaan. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menginbox saksi AGUS APRIYANSYAH dengan menggunakan Akun Facebook yang bernama "ARYANTI ALFAREZI" dan terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi AGUS APRIYANSYAH. Bahwa kemudian terdakwa memberikan nomor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpohone terdakwa kepada saksi AGUS APRIYANSYAH. Bahwa terdakwa meyakinkan saksi AGUS APRIYANSYAH dengan cara terdakwa dapat memasukkan saksi AGUS APRIYANSYAH di perusahaan PT TOYOPLAS dikawasan Industri Delta Silicon 3 dengan gaji per bulan sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana biaya administrasi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah setuju untuk melamar pekerjaan di PT TOYOPLAS kemudian terdakwa meminta saksi AGUS APRIYANSYAH untuk mentransfer uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya bisa nanti sore habis magrib dianter kerumah Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan foto dan alamat rumah palsu agar saksi AGUS APRIANSYAH yakin dengan Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, terdakwa memberikan nomor rekening bank BNI dengan nomor rekenig : 050-363-1729 milik teman terdakwa yang bernama saksi MUHAMAD KUSNADI dimana teman terdakwa tidak mengetahui niat terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya saksi AGUS APRIANSYAH mentransfer uang tersebut di Jl. R.E. Mardinata Mesin ATM Bank BJB Syariah Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa setelah mentransfer uang tersebut ke terdakwa selanjutnya saksi AGUS APRIANSYAH mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima bukti tersebut dari saksi AGUS APRIANSYAH kemudian Terdakwa langsung mematikan nomor handphone milik terdakwa sehingga saksi AGUS APRIANSYAH tidak bisa menghubungi terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, terdakwa melihat postingan saksi ALFI NURHIDAYAH di Facebook Group Info Loker Cikarang, kemudian terdakwa menginbox saksi ALFI NURHIDAYAH dengan nama akun Facebook yang bernama "ARYANTI ALFAREZI". Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan nomor telephone milik terdakwa kepada saksi ALFI NURHIDAYAH bukan milik BANG JALU asli. Bahwa selanjutnya saksi ALFI NURHIDAYAH menghubungi terdakwa melalui whatsapp kemudian terdakwa menjanjikan saksi ALFI NURHIDAYAH akan bekerja di PT NITTSU SHOJI INDONESIA dikawasan Industri MM2100 dengan gaji per bula Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana biaya administrasi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa juga meyakinkan saksi ALFI NURHIDAYAH dengan mengatakan "KALO MAU BESOK LANGSUNG KERJA SHIFT 2 (dua) BAWA LAMARANNYA KETEMUAN SAMA SAYA DI DEPAN PT NITTSU SHOJI INDONESIA TAPI ADIMINSTARINYA DI TRANSFER SEKARANG", dan Terdakwa juga mengirimkan alamat rumah kepada saksi ALFI NURHIDAYAH,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diyakikan oleh Terdakwa dengan perkataannya tersebut lalu saksi ALFI NURHIDAYAH percaya sehingga saksi ALFI NURHIDAYAH langsung meminta nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa meminta saksi ALFI NURHIDAYAH untuk langsung bayar di Alfamart saja dengan identitas nama ROBI AGUS SETIAWAN dengan diberikan nomor handphone 0857-7382-1431. Bahwa selanjutnya agar terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut, terdakwa memberikan identitas atasnamakan sdr. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor handphone, yang mana sdr. ROBI AGUS SETIAWAN tidak mengetahui apa maksud tujuan terdakwa meminjam KTP asli miliknya. Bahwa setelah saksi ALFI NURHIDAYAH mengetahui nama tujuan dan nomor telephone yang akan saksi ALFI NURHIDAYAH transfer uang adm tersebut, selanjutnya saksi ALFI NURHIDAYAH langsung menuju Alfamart Sipang Mutiara Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan mentransfer uang ADM sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah mentransfer uang ADM tersebut, saksi ALFI NURHIDAYAH mengirim bukti transfer kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang an. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor handphone. Bahwa kemudian setelah saksi ALFI NURHIDAYAH mentransfer uang ADM tersebut, terdakwa dihubungi oleh saksi ALFI NURHIDAYAH. Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan untuk diri terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dimana uang milik saksi ALFI NURHIDAYAH sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi AGUS APRIYANSYAH sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan seluruhnya untuk kepentingan diri terdakwa yaitu untuk keperluan sehari-hari, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan terdakwa sendiri untuk memperoleh keuntungan secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, milik saksi ALFI NURHIDAYAH sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi AGUS APRIYANSYAH sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kartu nama atas nama sdr.SUTIRMAN, SH dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama sdr.SUTIRMAN, SH; yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 lembar kartu KTP 3216111308010001 milik ROBI AGUSTIAWAN yang telah disita dari ROBI AGUSTIAWAN maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada ROBI AGUSTIAWAN.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek 0503631729 An. MUHAMAD KUSNADI berikut kartu ATM Bank BNI. yang telah disita dari Muhamad Kusnadi maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada Muhamad Kusnadi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti Transaksi dari Rekening Bank BJB 5140201018775 An. FITRI DWI ANGGIANI kepada Rekening Bank BNI No. Rek 0503631729 An. MUHAMAD KUSNADI tanggal 04 September 2019; 1 (satu) lembar bukti Transaksi Alfamart dari Sdr. ALFI NURHIDAYAH kepada Sdr. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor hp penerima 085773821431 tanggal 10 Oktober 2019 maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya agar tetap terlampir di berkas perkara.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna pink yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARDIMAN alias BANG JALU bin YAMAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berulang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar kartu KTP 3216111308010001 milik ROBI AGUSTIAWAN.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. ROBI AGUSTIAWAN.
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek 0503631729 An. MUHAMAD KUSNADI berikut kartu ATM Bank BNI.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. MUHAMAD KUSNADI.
  - 1 (satu) lembar bukti Transaksi dari Rekening Bank BJB 5140201018775 An. FITRI DWI ANGGIANI kepada Rekening Bank BNI No. Rek 0503631729 An. MUHAMAD KUSNADI tanggal 04 September 2019.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Transaksi Alfamart dari Sdr. ALFI NURHIDAYAH kepada Sdr. ROBI AGUS SETIAWAN dengan nomor hp penerima 085773821431 tanggal 10 Oktober 2019.

Terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadhan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuli Murti SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramadhan, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 693/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)